



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 348

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk melakukan penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9 Seri B);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri C); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias.

5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Tahap I Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran 2024.
- (5) Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa yakni belanja operasional pemerintahan desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SilPA tidak wajar.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 348 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	5.751.894
		2 DIMA	5.645.016
		3 SINARIKHI	5.922.437
		4 OMBOLATA SALO'O	5.599.700
		5 SISOBALAURO	5.782.011
		6 TUHEGAFOA II	5.867.110
		7 FADORO LAURU	6.228.613
		8 LASARA TANOSE'O	5.778.068
		9 HILIDUHO	5.455.261
		10 HILIGODU TANOSEO	5.688.841
		11 SISOBAHILI I TANOSEO	5.867.496
		12 ONOZITOLI DULU	5.453.629
		13 MAZINGO TANOSE'O	5.923.602
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	5.481.325
		15 SILIMABANUA	5.749.055
		16 OMBOLATA SISARAHILI	5.550.434
II	GIDO	1 HILIALUA	6.159.087
		2 AKHELAUWE	5.902.282
		3 HILISEBUA	6.494.127
		4 SOMI	6.800.239
		5 SIRETE	5.897.252
		6 HELIWETO GIDO	6.457.305
		7 LOLOANA'A GIDO	5.624.570
		8 SISOBAHILI	6.039.708
		9 LAHEMO	6.275.954
		10 LADEA	5.724.556
		11 UMBU	5.896.335
		12 SOEWE	6.387.670
		13 LOLOZASAI	6.051.913
		14 LASARA IDANOI	6.766.066
		15 LASELA	5.781.537
		16 LADEA ORAHUA	6.008.233
		17 TULUMBAHO SALO'O	5.968.364
		18 NIFOLO'O LAURU	5.803.313
		19 HILIZOI	6.259.225
		20 SOMI BOTOGO'O	6.095.377
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	6.376.902

1	2	3	4
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	5.875.161
		2 TETEGEONA'AI	5.822.831
		3 LAOWO HILIMBARUZO	7.688.719
		4 HILILAWAE	5.541.342
		5 TUHEWAEBU	5.683.271
		6 SISOBAHILI IRAONO HURA	6.265.818
		7 BOZIHONA	5.984.516
		8 OLADANO	6.103.960
		9 AHEDANO	6.368.934
		10 HILINA'A TAFUO	6.879.919
		11 HILIONO ZEGA	5.545.011
		12 MONDRALI	5.898.027
		13 TETEHOSI	7.617.557
		14 SAIWAHILI HILI'ADULO	5.978.143
		15 MALIWA'A	6.663.792
		16 BIOUTI	6.195.192
		17 AWONI LAUSO	6.113.346
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	6.107.340
		19 SANDRUTA	5.953.708
		20 LAIRA	5.951.905
		21 OTALUA	5.916.855
		22 BARUZO	6.090.258
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	5.767.534
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	6.178.701
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	6.040.794
		26 HILI'ADULO	5.557.327
		27 HILIMOASIO DUA	6.081.104
		28 BIOUTI TIMUR	5.765.519
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	7.216.785
		2 HILIGANOITA	6.202.101
		3 GAZAMANU	6.511.407
		4 HILIHORU	6.520.171
		5 HILIALAWA	5.843.717
		6 HILIFAOSI	6.483.892
		7 HILIWAROKHA	6.151.775
		8 SITOLU BANUA	6.366.399
		9 SIOFAEWALI	6.417.874
		10 SOHOYA	5.851.572
		11 BOTOHAENGA	5.796.391
		12 ORAHILI	5.650.780
		13 TAGAULE	6.148.301
		14 SIOFABANUA	6.890.198
		15 SIFAOROASI ULU HOU	6.153.503
		16 DAHANA	6.591.010
		17 ORAHUA	6.286.546
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	6.098.566
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	5.837.178
		20 LAGASIMAHE	5.466.584
		21 HILIHOU CUGALA	5.824.375
		22 ORAHUA FAONDRATO	5.788.142
		23 HOU	5.896.100
		24 SINDRONDRO	5.638.847
		25 BALALE TOBA'A	5.689.612

1	2	3	4
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	6.258.381
		2 LOLOFAOSO LALAI	6.041.361
		3 FULOLO LALAI	5.774.079
		4 LAWA-LAWA	5.502.001
		5 LALAI I/II	6.304.594
		6 LOLOWUA	6.223.103
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	5.751.598
		8 FADORO LALAI	5.546.985
		9 LOLOWUA HILIWARASI	5.534.356
		10 HILIZIA LAURU	5.993.744
		11 EHOSAKHOZI	6.013.447
		12 AWELA	6.025.596
		13 ONOMBONGI	5.967.554
		14 ORAHILI IDANOI	6.630.830
		15 LOLOFAOSO	6.086.075
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	6.301.418
		2 LASARA BOTOMUZOI	6.004.448
		3 HILIWAELE I	5.982.637
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	5.528.680
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	6.328.958
		6 HILIWAELE II	5.486.322
		7 TUHEGAFOA I	5.380.816
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	5.477.599
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	5.641.827
		10 FULOLO BOTOMUZOI	5.697.346
		11 LOLOANA'A	5.594.467
		12 ONONAMOLO TALAFU	5.635.561
		13 SISOBAHILI DOLA	5.623.798
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	5.502.629
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	5.630.467
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	5.484.573
		17 TALAFU	5.912.052
		18 OLA NORI	5.607.088
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	5.462.903
		2 HILIWETOGELA	5.675.994
		3 LAWALAWA LUO	5.663.177
		4 HILIMBOWO	6.576.390
		5 HILIBADALU	6.028.049
		6 FATODANO	6.028.597
		7 FAHANDRONA	6.031.590
		8 ONODALINGA	5.727.557
		9 HOLI	6.606.171
		10 SISOBAHILI ULU GAWO	6.232.935
		11 SIFARO'ASI ULU GAWO	6.454.823
		12 MOHILI	5.903.807
		13 HILIGAFOA	5.836.730
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	5.761.800
VIII	MA'U	1 BALODANO	5.795.249
		2 LEWU OGURU II	5.753.133
		3 SIHARE'O III	6.122.810
		4 SISARAHILIMA'U	6.577.567

1	2	3	4
		5 LASARA SIWALU BANUA	7.178.700
		6 TUHEMBERUA	6.171.813
		7 ATUALUO	5.835.897
		8 LEWA LEWA	6.363.936
		9 DEKHA	6.322.567
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	5.708.110
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	5.727.675
IX	SOMOLO MOLO	1 SISOBAWINO I	5.588.524
		2 I'ODANO	5.793.574
		3 HUNO	5.686.570
		4 SISARATANDRAWA	5.572.875
		5 SOMOLO MOLO	5.872.996
		6 LEWU OGURU I	5.963.221
		7 SIFAORO ASI	5.636.500
		8 LEWUOMBANUA	6.338.259
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	5.827.694
		10 HILIBORODANO	5.689.418
		11 SO'EWALI	5.830.033
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	6.430.392
		2 HILIBADALU	6.523.412
		3 LA'URI	6.519.146
		4 HILIMBANA	5.929.652
		5 SAITAGARAMBA	6.162.789
		6 SOGAE'ADU	5.835.625
		7 BARUZO	5.932.283
		8 TULUMBAHO	6.331.351
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	6.439.887
		10 WE'A-WE'A	5.785.504
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	6.371.019
<i>JUMLAH TOTAL</i>			<i>1.021.556.009</i>

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	973.799
		2 DIMA	955.704
		3 SINARIKHI	1.002.672
		4 OMBOLATA SALO'O	948.032
		5 SISOBALAURO	978.898
		6 TUHEGAFOA II	993.305
		7 FADORO LAURU	1.054.508
		8 LASARA TANOSE'O	978.230
		9 HILIDUHO	923.579
		10 HILIGODU TANOSEO	963.124
		11 SISOBAHILI I TANOSEO	993.370
		12 ONOZITOLI DULU	923.302
		13 MAZINGO TANOSE'O	1.002.869
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	927.991
		15 SILIMABANUA	973.318
		16 OMBOLATA SISARAHILI	939.692
II	GIDO	1 HILITOTALUA	1.042.737
		2 AKHELAUWE	999.260
		3 HILISEBUA	1.099.459
		4 SOMI	1.151.284
		5 SIRETE	998.408
		6 HELIWETO GIDO	1.093.225
		7 LOLOANA'A GIDO	952.243
		8 SISOBAHILI	1.022.526
		9 LAHEMO	1.062.522
		10 LADEA	969.171
		11 UMBU	998.253
		12 SOEWE	1.081.436
		13 LOLOZASAI	1.024.592
		14 LASARA IDANOI	1.145.499
		15 LASELA	978.817
		16 LADEA ORAHUA	1.017.197
		17 TULUMBAHO SALO'O	1.010.447
		18 NIFOLO'O LAURU	982.504
		19 HILIZOI	1.059.690
		20 SOMI BOTOGO'O	1.031.951
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	1.079.613

1	2	3	4
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	994.668
		2 TETEGEONA'AI	985.808
		3 LAOWO HILIMBARUZO	1.301.704
		4 HILLAWAE	938.152
		5 TUHEWAEBU	962.181
		6 SISOBAHILI IRAONO HURA	1.060.806
		7 BOZIHONA	1.013.182
		8 OLADANO	1.033.404
		9 AHEDANO	1.078.264
		10 HILINA'A TAFUO	1.164.774
		11 HILIONO ZEGA	938.773
		12 MONDRALI	998.539
		13 TETEHOSI	1.289.657
		14 SAIWAHILI HILI'ADULO	1.012.103
		15 MALIWA'A	1.128.184
		16 BIOUTI	1.048.850
		17 AWONI LAUSO	1.034.993
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	1.033.976
		19 SANDRUTA	1.007.966
		20 LAIRA	1.007.661
		21 OTALUA	1.001.727
		22 BARUZO	1.031.084
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	976.447
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	1.046.058
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	1.022.710
		26 HILI'ADULO	940.859
		27 HILIMOASIO DUA	1.029.534
		28 BIOUTI TIMUR	976.106
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	1.221.806
		2 HILIGANOITA	1.050.019
		3 GAZAMANU	1.102.385
		4 HILIHORU	1.103.869
		5 HILIALAWA	989.344
		6 HILIFAOSI	1.097.726
		7 HILIWAROKHA	1.041.499
		8 SITOLU BANUA	1.077.835
		9 SIOFAEWALI	1.086.550
		10 SOHOYA	990.674
		11 BOTOHAENGA	981.332
		12 ORAHILI	956.680
		13 TAGAULE	1.040.911
		14 SIOFABANUA	1.166.514
		15 SIFAOROASI ULU HOU	1.041.792
		16 DAHANA	1.115.862
		17 ORAHUA	1.064.316
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	1.032.491
		19 S'OFAEWALI SELATAN	988.238
		20 LAGASIMAHE	925.496
		21 HILIHOU CUGALA	986.070
		22 ORAHUA FAONDRATO	979.936
		23 HOU	998.213
		24 SINDRONDO	954.660
		25 BALALE TOBA'A	963.254

1	2	3	4
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	1.059.547
		2 LOLOFAOSO LALAI	1.022.806
		3 FULOLO LALAI	977.555
		4 LAWA-LAWA	931.492
		5 LALAI I/II	1.067.371
		6 LOLOWUA	1.053.575
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	973.749
		8 FADORO LALAI	939.108
		9 LOLOWUA HILIWARASI	936.970
		10 HILIZIA LAURU	1.014.744
		11 EHOSAKHOZI	1.018.080
		12 AWELA	1.020.137
		13 ONOMBONGI	1.010.310
		14 ORAHILI IDANOI	1.122.603
		15 LOLOFAOSO	1.030.376
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	1.066.834
		2 LASARA BOTOMUZOI	1.016.556
		3 HILIWAELE I	1.012.864
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	936.009
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	1.071.496
		6 HILIWAELE II	928.837
		7 TUHEGAFOA I	910.975
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	927.361
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	955.164
		10 FULOLO BOTOMUZOI	964.564
		11 LOLOANA'A	947.146
		12 ONONAMOLO TALAFU	954.104
		13 SISOBAHILI DOLA	952.112
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	931.598
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	953.241
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	928.541
		17 TALAFU	1.000.914
		18 OLA NORI	949.283
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	924.873
		2 HILIWETOGELA	960.949
		3 LAWALAWA LUO	958.779
		4 HILIMBOWO	1.113.386
		5 HILIBADALU	1.020.552
		6 FATODANO	1.020.645
		7 FAHANDRONA	1.021.152
		8 ONODALINGA	969.679
		9 HOLI	1.118.428
		10 SISOBAHILI ULU GAWO	1.055.239
		11 SIFARO'ASI ULU GAWO	1.092.805
		12 MOHILI	999.518
		13 HILIGAFOA	988.162
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	975.476

1	2	3	4
VIII	MA'U	1 BALODANO	981.139
		2 LEWU OGURU II	974.009
		3 SIHARE'O III	1.036.595
		4 SISARAHILIMA'U	1.113.586
		5 LASARA SIWALU BANUA	1.215.358
		6 TUHEMBERUA	1.044.891
		7 ATUALUO	988.021
		8 LEWA LEWA	1.077.418
		9 DEKHA	1.070.414
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	966.386
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	969.699
IX	SOMOLO MOLO	1 SISOBAWINO I	946.140
		2 I'ODANO	980.855
		3 HUNO	962.739
		4 SISARATANDRAWA	943.491
		5 SOMOLO MOLO	994.302
		6 LEWU OGURU I	1.009.577
		7 SIFAORO ASI	954.263
		8 LEWUOMBANUA	1.073.071
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	986.632
		10 HILIBORODANO	963.222
		11 SO'EWALI	987.028
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	1.088.669
		2 HILIBADALU	1.104.417
		3 LA'URI	1.103.695
		4 HILIMBANA	1.003.893
		5 SAITAGARAMBA	1.043.364
		6 SOGAE'ADU	987.975
		7 BARUZO	1.004.339
		8 TULUMBAHO	1.071.901
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	1.090.276
		10 WE'A-WE'A	979.489
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	1.078.617
<i>JUMLAH TOTAL</i>			<i>172.950.000</i>

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI